



P U T U S A N
Nomor 158/Pid.B/2023/PN Stg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sintang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : ERWIN alias MADI anak dari SAIKOI (Alm.)
2. Tempat lahir : Beloh Mulyo
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun / 24 November 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Beloh Mulyo RT 004 RW 001 Kecamatan Ketungau Hilir Kabupaten Sintang
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Petani/pekebun

Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 Juli 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Juli 2023 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 25 September 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 September 2023 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 10 November 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 November 2023 sampai dengan tanggal 9 Januari 2024;

Terdakwa menghadap sendiri tanpa didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sintang Nomor 158/Pid.B/2023/PN Stg tanggal 12 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 158/Pid.B/2023/PN Stg tanggal 12 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 158/Pid.B/2023/PN Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ERWIN alias MADI Anak dari (Alm) SAIKOI bersalah melakukan Tindak Pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan Ke-4 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ERWIN alias MADI Anak dari (Alm) SAIKOI dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 3 (tiga) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar STNK dengan Nomor Polisi KB 6865 ER, tahun 2018, warna hitam, Nomor Rangka MH1JFZ120JK374986 Nomor Mesin JFZ1E2387284 atas nama Ihwanudin;
 - 1 (satu) buah kunci Motor Honda Beat;
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor merek Honda dengan Nomor Polisi KB 6865 ER,tahun 2018,warna HITAM, Nomor Rangka MH1JFZ120JK374986 Nomor Mesin JFZ1E2387284;

Dikembalikan kepada pemiliknya sesuai bukti kepemilikan yang sah yaitu saksi Ihwanudin Bin (Alm) Sinyuk.

4. Menetapkan agar Terdakwa ERWIN alias MADI Anak dari (Alm) SAIKOI membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa telah mengakui dan menyesali perbuatannya dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor : REG. PERKARA PDM-64 /STANG/Eoh.2/09/2023 tanggal 25 September 2023 sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa Terdakwa ERWIN alias MADI Anak dari SAIKOI (Alm) Bersama dengan Sdr. YADIN (DPO/ Daftar Pencarian Orang) pada hari Kamis tanggal

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 158/Pid.B/2023/PN Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27 Juli 2023 sekira pukul 02.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Juli tahun 2023 bertempat di Desa Sungai Ana RT. 002 RW. 001 Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang tepatnya di rumah saksi IHWANUDIN BIN (Alm) SINYUK atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Sintang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak dilakukan oleh dua orang atau lebih, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa ERWIN alias MADI Anak dari SAIKOI (Alm) Bersama dengan Sdr. YADIN dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 sekitar pukul 00.10 WIB datang Sdr. YADIN, dia mengajak terdakwa Untuk melakukan Pencurian Sebuah Motor dengan kata-kata "AYOK LAH CARI, ADA BOS YANG MAU MEMBELI MOTOR DENGAN HARGA Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), kemudian terdakwa berkata kepada Sdr YADIN "NANTI LOK AKU GANTI BAJU" setelah terdakwa berganti baju, terdakwa menanyakan kepada Sdr. YADIN "MAU CARI DIMANA LOKASI MOTORNYA" kemudian dijawab oleh Sdr. YADIN "CEPATLAH INI CAN BESAR, KITA CARI DI TUGU JAM JAK " kemudian terdakwa bilang kepada Sdr. YADIN "KALAU DI TUGU JAM, AKU NDAK JADI IKUT" kemudian Sdr. YADIN memaksa terdakwa dengan Ucapan "UDAHLAH KITA CARI DI BANING AJA" setelah itu terdakwa pun mau kalau mencarinya di Banning. Tidak lama terdakwa dan Sdr. YADIN pergi menuju daerah Banning Kabupaten Sintang dengan menggunakan sepeda motor kemudian setelah menemukan Tempat aksi untuk terdakwa mencuri Sepeda Motor tersebut, kami pun melihat kanan kiri untuk melihat situasi, kemudian Sdr. YADIN berkata "NAH ITU DI MOTOR BEAT, AMBILAH" kemudian terdakwa pun langsung mendekati 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam Nomor Polisi KB 6865 ER Nomor Mesin JFZ1E2387284, Nomor Rangka MH1JFZ120JK374986 yang terparkir di halaman rumah yang beralamat di Desa Sungai Ana RT. 002 RW. 001 Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang tepatnya di rumah saksi IHWANUDIN BIN (Alm) SINYUK kemudian terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan cara MENDORONG Sepeda Motor tersebut dengan Posisi STEP Motor

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 158/Pid.B/2023/PN Stg



Bersama Sdr. YADIN mendorong dari belakang dengan menggunakan sepeda motor yang dikendarainya, kemudian kami mencari jalan Keluar tetapi posisi kami tersesat, lalu kami pun singgah ke WARUNG untuk meminum Kopi, tidak lama kemudian Sdr. YADIN berkata kepada terdakwa “ KAU TUNGGU DISINI BENTAR DI, AKU MAU MEMBELI PAKET, KARENA BOS BESAR MAU MENELPON” kemudian pergi lah Sdr. YADIN, Tidak lama kemudian Datang Anggota LIDIK Polres Sintang langsung menjemput terdakwa dan membawa terdakwa dan BARANG BUKTI 1 (satu) unit 1 (satu) Unit Sepeda Motor merek HONDA dengan Nomor Polisi KB 6865 ER, tahun 2018, warna HITAM, Nomor Rangka MH1JFZ120JK374986 Nomor Mesin JFZ1E2387284. Ke Polres Sintang untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Cara terdakwa bersama dengan Sdr. YADIN melakukan pencurian sepeda motor merk Honda Beat warna hitam Nomor Polisi KB 6865 ER Nomor Mesin JFZ1E2387284, Nomor Rangka MH1JFZ120JK374986 yaitu dengan cara MENDORONG Sepeda Motor tersebut yang memang tidak dikunci stang kemudian dengan Posisi STEP Motor Bersama Sdr. YADIN mendorong dari belakang dengan menggunakan sepeda motor yang dikendarainya

- Bahwa Maksud dan tujuan terdakwa bersama dengan Sdr. YADIN melakukan pencurian sepeda motor tersebut rencananya hendak di jual sehingga bisa mendapatkan uang.

- Bahwa kerugian yang saksi IHWANUDIN BIN (Alm) SINYUK atas hilangnya sepeda motor merk Honda Beat warna hitam Nomor Polisi KB 6865 ER Nomor Mesin JFZ1E2387284, Nomor Rangka MH1JFZ120JK374986 kurang lebih Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa ERWIN alias MADI Anak dari SAIKOI (Alm) tersebut diatur dan diancam pidana pada Pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan Ke-4 KUHPidana.

ATAU

Kedua :

Bahwa Terdakwa ERWIN alias MADI Anak dari SAIKOI (Alm) Bersama dengan Sdr. YADIN (DPO/ Daftar Pencarian Orang) pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 sekira pukul 02.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Juli tahun 2023 bertempat di Desa Sungai Ana Rt. 002 Rw. 001 Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang tepatnya di rumah saksi IHWANUDIN BIN (Alm) SINYUK atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 158/Pid.B/2023/PN Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih termasuk dalam kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Sintang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum*, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa ERWIN alias MADI Anak dari SAIKOI (Alm) Bersama dengan Sdr. YADIN dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 sekitar pukul 00.10 wib datang Sdr. YADIN, dia mengajak terdakwa Untuk melakukan Pencurian Sebuah Motor dengan kata-kata "AYOK LAH CARI, ADA BOS YANG MAU MEMBELI MOTOR DENGAN HARGA Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), kemudian terdakwa berkata kepada Sdr YADIN "NANTI LOK AKU GANTI BAJU" setelah terdakwa berganti baju, terdakwa menanyakan kepada Sdr. YADIN "MAU CARI DIMANA LOKASI MOTORNYA" kemudian dijawab oleh Sdr. YADIN "CEPATLAH INI CAN BESAR, KITA CARI DI TUGU JAM JAK " kemudian terdakwa bilang kepada Sdr. YADIN "KALAU DI TUGU JAM, AKU NDAK JADI IKUT" kemudian Sdr. YADIN memaksa terdakwa dengan Ucapan "UDAHLAH KITA CARI DI BANING AJA" setelah itu terdakwa pun mau kalau mencarinya di Baning. Tidak lama terdakwa dan Sdr. YADIN pergi menuju daerah Baning Kabupaten Sintang dengan menggunakan sepeda motor kemudian setelah menemukan Tempat aksi untuk terdakwa mencuri Sepeda Motor tersebut, kami pun melihat kanan kiri untuk melihat situasi, kemudian Sdr. YADIN berkata "NAH ITU DI MOTOR BEAT, AMBILAH" kemudian terdakwa pun langsung mendekati 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam Nomor Polisi KB 6865 ER Nomor Mesin JFZ1E2387284, Nomor Rangka MH1JFZ120JK374986 yang terparkir di halaman rumah yang beralamat di Desa Sungai Ana Rt. 002 Rw. 001 Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang tepatnya di rumah saksi IHWANUDIN BIN (Alm) SINYUK kemudian terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan cara MENDORONG Sepeda Motor tersebut dengan Posisi STEP Motor Bersama Sdr. YADIN mendorong dari belakang dengan menggunakan sepeda motor yang dikendarainya, kemudian kami mencari jalan Keluar tetapi posisi kami tersesat, lalu kami pun singgah ke WARUNG untuk meminum Kopi, tidak lama kemudian Sdr. YADIN berkata kepada terdakwa " KAU TUNGGU DISINI BENTAR DI, AKU MAU MEMBELI PAKET, KARENA BOS BESAR MAU MENELPON" kemudian pergi lah Sdr. YADIN, Tidak lama kemudian

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 158/Pid.B/2023/PN Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Datang Anggota LIDIK Polres Sintang langsung menjemput terdakwa dan membawa terdakwa dan BARANG BUKTI 1 (satu) unit 1 (satu) Unit Sepeda Motor merek HONDA dengan Nomor Polisi KB 6865 ER, tahun 2018, warna HITAM, Nomor Rangka MH1JFZ120JK374986 Nomor Mesin JFZ1E2387284. Ke Polres Sintang untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Cara terdakwa bersama dengan Sdr. YADIN melakukan pencurian sepeda motor merk Honda Beat warna hitam Nomor Polisi KB 6865 ER Nomor Mesin JFZ1E2387284, Nomor Rangka MH1JFZ120JK374986 yaitu dengan cara MENDORONG Sepeda Motor tersebut yang memang tidak dikunci stang kemudian dengan Posisi STEP Motor Bersama Sdr. YADIN mendorong dari belakang dengan menggunakan sepeda motor yang dikendarainya

- Bahwa Maksud dan tujuan terdakwa bersama dengan Sdr. YADIN melakukan pencurian sepeda motor tersebut rencananya hendak di jual sehingga bisa mendapatkan uang.

- Bahwa kerugian yang saksi IHWANUDIN BIN (Alm) SINYUK atas hilangnya sepeda motor merk Honda Beat warna hitam Nomor Polisi KB 6865 ER Nomor Mesin JFZ1E2387284, Nomor Rangka MH1JFZ120JK374986 kurang lebih Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa ERWIN alias MADI Anak dari SAIKOI (Alm) tersebut diatur dan diancam pidana pada Pasal 362 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ihwanudin, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan perkara pencurian sepeda motor;

- Bahwa Saksi kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat dengan nomor polisi KB 6865 ER tahun 2018, warna hitam, nomor rangka MH1JFZ120JK374986, nomor mesin JFZ1E2387284;



- Bahwa peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 sekira pukul 02.00 WIB di halaman rumah Saksi yang beralamat di Desa Sungai Ana RT 002 RW 001 Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pelaku yang telah mengambil sepeda motor milik Saksi tersebut. Namun belakangan Saksi mendapatkan informasi dari pihak kepolisian bahwa yang melakukan pencurian adalah seorang laki-laki yang bernama Saudara Erwin Alias Madi bersama dengan Saudara Muhammad Yadin (DPO);
- Bahwa sepeda motor tersebut Saksi letakan terakhir kali di halaman rumah Saksi namun dalam keadaan tidak terkunci stang;
- Bahwa orang yang terakhir kali menggunakan sepeda motor tersebut adalah Saksi sendiri. Terakhir kali Saksi menggunakannya pada hari Rabu tanggal 26 Juli sekira pukul 21.00 WIB;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 sekira pukul 21.00 WIB, Saksi baru pulang dari pasar Tugu BI bersama istri Saksi yaitu Saudari Mirawati, sehabis berbelanja kebutuhan pokok dan pulang ke rumah Saksi yang beralamat di Desa Sungai Ana RT 002 RW 001, kemudian Saksi memarkirkan sepeda motor merek Honda Beat warna hitam milik Saksi di depan rumah Saksi dan Saksi kemudian masuk ke dalam rumah menaruh belanjaan Saksi lalu Saksi bermain bersama anak Saksi;
- Bahwa setelah itu Saksi bermain handphone hingga tanggal 27 Juli 2023 sekira pukul 01.00 WIB Saksi tertidur dan tiba-tiba Saksi dibangunkan oleh istri Saksi yang kemudian menerangkan bahwa ada aparat kepolisian datang ke rumah Saksi lalu istri Saksi memberitahu bahwa motor Saksi telah dicuri dan aparat kepolisian tersebut menceritakan tentang kejadian pencurian motor Saksi. Aparat juga memberitahu bahwa motor dan pelakunya sudah diamankan di Polres Sintang. Setelah itu pihak aparat kepolisian menyuruh Saksi datang ke Polres Sintang dengan membawa surat menyurat sepeda motor Saksi guna penyidikan lebih lanjut dan membuat Laporan Polisi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti bagaimana cara para pelaku mengambil sepeda motor Saksi tersebut;
- Bahwa Saksi tidak ada memberikan izin kepada para pelaku untuk mengambil dan membawa sepeda motor milik Saksi;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 158/Pid.B/2023/PN Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa harga sepeda motor tersebut diperkirakan sekitar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);
- Bahwa barang bukti berupa sepeda motor yang ditunjukkan di persidangan adalah barang milik Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Asep, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan perkara pencurian sepeda motor milik adik Saksi yang bernama Saudara Ihwanudin;
- Bahwa Saudara Ihwanudin kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat dengan nomor polisi KB 6865 ER tahun 2018, warna hitam, nomor rangka MH1JFZ120JK374986, nomor mesin JFZ1E2387284;
- Bahwa peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 sekira pukul 02.00 WIB di halaman rumah Saudara Ihwanudin yang beralamat di Desa Sungai Ana RT 002 RW 001 Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang;
- Bahwa sepeda motor tersebut Saudara Ihwanudin letakan di halaman rumahnya namun dalam keadaan tidak terkunci stang;
- Bahwa orang yang terakhir kali menggunakan sepeda motor tersebut adalah Saudara Ihwanudin. Terakhir kali Saudara Ihwanudin menggunakannya pada hari Rabu tanggal 26 Juli sekira pukul 21.00 WIB;
- Bahwa awalnya Saksi masih tidur dan terbangun ada yang mengetok ngetok pintu rumah Saudara Ihwanudin yang beralamat di Desa Sungai Ana RT 002 RW 001 Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang, kemudian Saksi bangun dan membuka pintu rumah tersebut lalu Saksi kaget melihat ada aparat kepolisian di depan rumah, kemudian mereka menanyakan kepada Saksi, motor siapa yang dicuri lalu Saksi melihat motor Saudara Ihwanudin tidak ada, lalu Saksi bilang "motor adik Saksi gak ada, berarti motor adik Saksi yang dicuri". Setelah itu pihak kepolisian langsung menyuruh Saksi untuk membangunkan Saudara Ihwanudin, lalu Saksi membangunkan adik ipar Saksi yaitu Saudari Mirawati, kemudian Saudari Mirawati membangunkan suaminya Saudara Ihwanudin, lalu kami sama-sama keluar untuk menemui aparat kepolisian

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 158/Pid.B/2023/PN Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, kemudian diberitahu oleh aparat tentang terjadinya pencurian sepeda motor tersebut. Aparat kepolisian meminta Saudara Ihwanudin untuk datang ke Polres Sintang untuk membawa surat menyurat sepeda motor tersebut;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti bagaimana cara para pelaku mengambil sepeda motor Saudara Ihwanudin tersebut;
- Bahwa Saudara Ihwanudin tidak ada memberikan izin kepada para pelaku untuk mengambil dan membawa sepeda motor tersebut;
- Bahwa harga sepeda motor tersebut diperkirakan sekitar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);
- Bahwa barang bukti berupa sepeda motor yang ditunjukkan di persidangan adalah barang milik Saudara Ihwanudin;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Hilman Pande Situmorang, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan pencurian sepeda motor yang dialami Saudara Ihwanudin;
- Bahwa Saksi merupakan petugas kepolisian yang melakukan pengamanan terhadap orang yang melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa para pelaku yang melakukan pencurian tersebut adalah Terdakwa Erwin Alias Madi bersama dengan Saudara Muhammad Yadin (DPO);
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa bersama Saudara Muhammad Yadin (DPO) mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Nomor Polisi KB 6865 ER Nomor Mesinya JFZ1E2387284 ,Nomor Rangka MH1JFZ120JK374986;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 sekira pukul 02.00 WIB di halaman rumah Saudara Ihwanudin yang beralamat di Desa Sungai Ana RT 002 RW 001 Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama seorang rekannya yang bernama Saudara Muhammad Yadin (DPO);

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 158/Pid.B/2023/PN Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 sekira pukul 02.00 WIB pada saat anggota Unit Lidik Sat Reskrim Polres Sintang melakukan patroli Harkamtibmas di Desa Sungai Ana tepatnya di seputaran Kawasan SMPN 3 Sintang, anggota Tim lidik mendapati Terdakwa sedang duduk dan karena melihat perilaku yang mencurigakan selanjutnya anggota lidik menginterogasi Terdakwa dan didapati bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam Nomor Polisi KB 6865 ER Nomor Mesinnya JFZ1E2387284, Nomor Rangka MH1JFZ120JK374986 yang Terdakwa sembunyikan di semak-semak tidak jauh dari tempat Terdakwa duduk;
- Bahwa selanjutnya anggota unit lidik melakukan pencairan barang bukti tersebut dan didapati 1 (satu) unit kendaraan hasil kejahatan. Petugas kepolisian meminta Terdakwa untuk menunjukkan dari mana dia mengambil sepeda motor tersebut dan kemudian Terdakwa menunjukkan kepada kami lokasi dia mengambil sepeda motor tersebut dan setelahnya kami membawa Terdakwa dan barang bukti ke kantor kepolisian Resor Sintang untuk dilakukan pendalaman;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan saat diamankan;
- Bahwa Terdakwa sama sekali tidak ada izin untuk mengambil sepeda motor milik Saudara Ihwanudin;
- Bahwa barang bukti berupa sepeda motor yang ditunjukkan di persidangan adalah barang milik Saudara Ihwanudin;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya dalam perkara serupa yaitu perkara tindak pidana pencurian;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan Terdakwa telah mengambil sepeda motor milik orang lain tanpa izin;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Nomor Polisi KB 6865 ER Nomor Mesinnya JFZ1E2387284, Nomor Rangka MH1JFZ120JK374986;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor Honda Beat tersebut pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 sekira pukul 01.00 WIB di halaman sebuah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah yang beralamat di Desa Sungai Ana RT 002 RW 001 Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang;

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama-sama dengan teman Terdakwa yang bernama Saudara Muhammad Yadin (DPO), namun dia meninggalkan Terdakwa dan melarikan diri;
- Bahwa cara Terdakwa dan Saudara Muhammad Yadin (DPO) melakukan pencurian sepeda motor tersebut yaitu dengan mendorong sepeda motor tersebut dikarenakan posisi motor tersebut tidak dikunci stang sehingga Terdakwa bersama dengan Saudara Muhammad Yadin (DPO) mudah untuk mengambilnya;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 sekira pukul 00.10 WIB datang Saudara Muhammad Yadin (DPO), kemudian dia mengajak Terdakwa untuk melakukan pencurian sebuah motor dengan kata-kata "AYOK LAH CARI, ADA BOS YANG MAU MEMBELI MOTOR DENGAN HARGA Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah), kemudian Terdakwa berkata kepada Saudara Muhammad Yadin (DPO) "NANTI LOK AKU GANTI BAJU". Setelah Terdakwa berganti baju, Terdakwa menanyakan kepada Saudara Muhammad Yadin (DPO) "MAU CARI DIMANA LOKASI MOTORNYA?" kemudian dijawab oleh Saudara Muhammad Yadin (DPO) "CEPATLAH INI CAN BESAR, KITA CARI DI TUGU JAM JAK," kemudian Terdakwa bilang kepada Saudara Muhammad Yadin (DPO) "KALAU DI TUGU JAM, AKU NDAK JADI IKUT";
- Bahwa kemudian Saudara Muhammad Yadin (DPO) memaksa Terdakwa dengan ucapan "UDAHLAH KITA CARI DI BANING AJA". Setelah itu Terdakwa pun mau kalau mencarinya di Banning. Tidak lama Terdakwa dan Saudara Muhammad Yadin (DPO) pergi menuju daerah Banning Kabupaten Sintang dengan menggunakan sepeda motor. Setelah menemukan tempat aksi untuk kami mencuri sepeda motor tersebut, kami pun melihat kanan kiri untuk melihat situasi, kemudian Saudara Muhammad Yadin (DPO) berkata "NAH ITU DI MOTOR BEAT, AMBILAH", kemudian Terdakwa pun langsung mendekati motor tersebut dan Terdakwa ambil dengan cara mendorong sepeda motor tersebut dengan posisi step motor bersama Saudara Muhammad Yadin (DPO);
- Bahwa kemudian kami mencari jalan keluar dengan posisi kami tersesat, lalu kami pun singgah ke warung untuk meminum Kopi, tidak lama kemudian Saudara Muhammad Yadin (DPO) berkata kepada Terdakwa

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 158/Pid.B/2023/PN Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“KAU TUNGGU DISINI BENTAR DI, AKU MAU MEMBELI PAKET, KARENA BOS BESAR MAU MENELPON”, kemudian pergilah Saudara Muhammad Yadin (DPO), dan tidak lama kemudian datang Anggota Lidik Polres Sintang langsung menjemput Terdakwa dan membawa Terdakwa serta barang bukti 1 (satu) unit 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat dengan Nomor Polisi KB 6865 ER, tahun 2018, warna hitam, Nomor Rangka MH1JFZ120JK374986 Nomor Mesin JFZ1E2387284 ke Polres Sintang untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa sepeda motor tersebut rencananya akan jual dan uangnya akan dibagi dua untuk keperluan pribadi Terdakwa dan Saudara Muhammad Yadin (DPO);
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin dari pemilik sepeda motor tersebut pada saat mengambilnya;
- Bahwa barang bukti berupa sepeda motor yang ditunjukkan di persidangan adalah sepeda motor yang Terdakwa dan Saudara Muhammad Yadin (DPO) ambil tanpa izin pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatan yang Terdakwa lakukan dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum sebelumnya dalam tindak pidana pencurian sebanyak 6 (enam) kali;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) lembar STNK dengan nomor polisi KB 6865 ER, tahun 2018, warna hitam, nomor rangka MH1JFZ120JK374986, nomor mesin JFZ1E2387284 atas nama Ihwanudin;
- 2) 1 (satu) buah kunci motor Honda Beat; dan
- 3) 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda dengan nomor polisi KB 6865 ER tahun 2018, warna hitam, nomor rangka MH1JFZ120JK374986, nomor mesin JFZ1E2387284;

Menimbang bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai ketentuan hukum yang berlaku dan barang bukti tersebut telah pula dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa di persidangan, dengan demikian barang bukti tersebut sah dan dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat di dalam Berita Acara

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 158/Pid.B/2023/PN Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sidang perkara ini dianggap telah termasuk dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian serta keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi Ihwanudin telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat dengan nomor polisi KB 6865 ER tahun 2018, warna hitam, nomor rangka MH1JFZ120JK374986, nomor mesin JFZ1E2387284;
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 sekira pukul 01.00 WIB dari halaman rumah Saksi Ihwanudin yang beralamat di Desa Sungai Ana RT 002 RW 001 Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang, Terdakwa bersama dengan Saudara Muhammad Yadin (DPO) telah mengambil sepeda motor merek Honda Beat milik Saksi Ihwanudin tanpa izin;
- Bahwa benar Terdakwa dan Saudara Muhammad Yadin (DPO) mengambil sepeda motor tersebut dengan cara sebagai berikut. Awalnya pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 sekira pukul 00.10 WIB mengajak Terdakwa untuk melakukan pencurian sepeda motor dengan berkata, "Ayoklah cari, ada bos yang mau membeli motor dengan harga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah)" kemudian Terdakwa menerima ajakan Saudara Muhammad Yadin (DPO). Setelah menyepakati lokasi pencuriannya Terdakwa dan Saudara Muhammad Yadin (DPO) memutuskan menuju kawasan di daerah Baning, Kabupaten Sintang dengan menggunakan sepeda motor. Setelah menemukan sepeda motor yang akan diambil, Saudara Muhammad Yadin (DPO) kemudian berkata kepada Terdakwa, "Nah itu di Motor Beat, Ambillah" lalu Terdakwa mendekati sepeda motor yang saat itu terparkir dalam keadaan tidak terkunci stang di halaman rumah Saksi Ihwanudin yang beralamat di Desa Sungai Ana RT 002 RW 001 Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang. Selanjutnya Terdakwa langsung mendorong sepeda motor tersebut meninggalkan lokasi rumah Saksi Ihwanudin kemudian Terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut sambil distep (didorong menggunakan kaki) oleh Saudara Muhammad Yadin (DPO);
- Bahwa benar pada saat di perjalanan Terdakwa dan Saudara Muhammad Yadin (DPO) memutuskan untuk singgah ke warung untuk meminum kopi dan tidak lama kemudian Saudara Muhammad Yadin

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 158/Pid.B/2023/PN Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(DPO) pergi meninggalkan Terdakwa dengan alasan ingin membeli paket data handphone miliknya. Namun tidak lama kemudian datang petugas kepolisian mengamankan Terdakwa dan sepeda motor yang sebelumnya Terdakwa sembunyikan di semak-semak yang tidak jauh dari lokasi penangkapan Terdakwa;

- Bahwa benar Terdakwa dan Saudara Muhammad Yadin (DPO) mengambil sepeda motor tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan Saksi Ihwanudin selaku pemilik kendaraan;
- Bahwa benar sepeda motor milik Saksi Ihwanudin tersebut diperkirakan seharga Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi hal serupa;
- Bahwa benar Terdakwa pernah dijatuhi pidana sebelumnya dalam tindak pidana pencurian sebanyak 6 (enam) kali;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yaitu;

- Kesatu : melanggar Pasal 363 ayat 1 ke-3 dan ke-4 KUHP; atau
Kedua : melanggar Pasal 362 KUHP;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dituntut dengan dakwaan yang bersifat alternatif, maka berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan Majelis Hakim langsung memilih dakwaan alternatif kesatu, yaitu Pasal 363 ayat 1 ke-3 dan ke-4 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan orang yang ada di situ tanpa sepengetahuan / izin dari orang yang berhak;



4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “barang siapa”

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah setiap subjek hukum baik manusia (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang menurut hukum dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang bahwa unsur “barang siapa” dalam pertimbangan pasal ini sesungguhnya dimaksudkan untuk memeriksa dan menentukan apakah orang yang dihadirkan sebagai terdakwa di persidangan adalah benar orang yang didakwakan oleh Penuntut Umum di dalam surat dakwaannya sehingga tidak terjadi kesalahan dalam menghukum orang (*error in persona*), sedangkan mengenai apakah terdakwa yang dimaksudkan dalam perkara ini benar melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan apakah terdakwa tersebut mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan pada pertimbangan berikutnya;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa Erwin alias Madi anak dari Saikoi (Alm.) yang identitasnya telah dibenarkan oleh Terdakwa dan Saksi-Saksi serta telah pula diperiksa dan dicocokkan dengan surat dakwaan Penuntut Umum. Dengan demikian, Terdakwa yang dihadirkan di persidangan ini adalah benar Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan oleh karenanya tidak terdapat kesalahan mengenai Terdakwa (*error in persona*);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” adalah perbuatan membawa atau memindahkan barang dari satu tempat ke tempat lain sehingga barang tersebut tidak lagi berada di tempatnya semula;

Menimbang bahwa pengertian “barang” adalah benda baik berwujud maupun tidak berwujud yang tidak selalu memiliki nilai ekonomis namun haruslah benda tersebut bernilai bagi pemiliknya;



Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” adalah barang tersebut sepenuhnya diketahui oleh pelaku bukanlah miliknya baik secara keseluruhan bukan milik pelaku ataupun pelaku mempunyai kepemilikan atas barang tersebut sebagian saja;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dan keterangan Terdakwa yang bersesuaian satu dengan yang lain serta dihubungkan dengan barang bukti yang dihadirkan di persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 sekira pukul 01.00 WIB dari halaman rumah Saksi Ihwanudin yang beralamat di Desa Sungai Ana RT 002 RW 001 Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang, Terdakwa bersama dengan Saudara Muhammad Yadin (DPO) telah mengambil sepeda motor merek Honda Beat milik Saksi Ihwanudin;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Terdakwa dan Saudara Muhammad Yadin (DPO) mengambil sepeda motor tersebut dengan cara sebagai berikut. Awalnya pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 sekira pukul 00.10 WIB mengajak Terdakwa untuk melakukan pencurian sepeda motor dengan berkata, “Ayoklah cari, ada bos yang mau membeli motor dengan harga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah)” kemudian Terdakwa menerima ajakan Saudara Muhammad Yadin (DPO). Setelah menyepakati lokasi pencuriannya Terdakwa dan Saudara Muhammad Yadin (DPO) memutuskan menuju kawasan di daerah Baning, Kabupaten Sintang dengan menggunakan sepeda motor. Setelah menemukan sepeda motor yang akan diambil, Saudara Muhammad Yadin (DPO) kemudian berkata kepada Terdakwa, “Nah itu di Motor Beat, Ambillah” lalu Terdakwa mendekati sepeda motor yang saat itu terparkir dalam keadaan tidak terkunci stang di halaman rumah Saksi Ihwanudin yang beralamat di Desa Sungai Ana RT 002 RW 001 Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang. Selanjutnya Terdakwa langsung mendorong sepeda motor tersebut meninggalkan lokasi rumah Saksi Ihwanudin kemudian Terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut sambil distep (didorong menggunakan kaki) oleh Saudara Muhammad Yadin (DPO);

Menimbang bahwa pada saat di perjalanan Terdakwa dan Saudara Muhammad Yadin (DPO) memutuskan untuk singgah ke warung untuk meminum kopi dan tidak lama kemudian Saudara Muhammad Yadin (DPO) pergi meninggalkan Terdakwa dengan alasan ingin membeli paket data handphone miliknya. Namun tidak lama kemudian datang petugas kepolisian mengamankan Terdakwa dan sepeda motor yang sebelumnya Terdakwa



sembunyi di semak-semak yang tidak jauh dari lokasi penangkapan Terdakwa;

Menimbang bahwa menurut keterangan Saksi Korban Ihwanudin selaku pemilik kendaraan, diketahui bahwa sepeda motor milik Saksi Ihwanudin tersebut diperkirakan seharga Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain” telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa pengertian “dengan maksud” dalam pasal ini merujuk pada pengertian kesengajaan (*opzet*), yang mana menurut *Memori Van Toelichting*, “dengan sengaja” adalah perbuatan yang dikehendaki oleh pelaku dan akibat dari perbuatan tersebut sepenuhnya diketahui dan disadari oleh pelaku (*willen en wetens*);

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “dimiliki secara melawan hukum” adalah suatu perbuatan yang bertujuan untuk mempunyai suatu barang tertentu yang dilakukan dengan cara melanggar hukum atau melanggar hak atau kepentingan orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi Ihwanudin tanpa seizin dan sepengetahuan Saksi Ihwanudin selaku pemilik kendaraan;

Menimbang bahwa di dalam persidangan diketahui bahwa tujuan Terdakwa dan Saudara Muhammad Yadin (DPO) mengambil sepeda motor tersebut adalah untuk dijual kembali dan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut akan dibagi dua dan dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang telah mengambil sepeda motor tanpa seizin pemiliknya dan dengan maksud untuk dijual agar Terdakwa memperoleh uang, sementara Terdakwa mengetahui dan menyadari sepenuhnya perbuatannya tersebut melanggar hukum sebab sepeda motor tersebut bukanlah miliknya, telah menunjukkan bahwa unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur “Dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang



dilakukan orang yang ada di situ tanpa sepengetahuan / izin dari orang yang berhak”

Menimbang bahwa oleh karena sub unsur dalam unsur pasal ini bersifat alternatif, maka cukuplah dibuktikan apakah perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi salah satu sub unsur dari unsur pasal ini;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “malam hari” menurut Pasal 98 KUHP adalah masa di antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “rumah” adalah bangunan tempat tinggal, bangunan pada umumnya;

Menimbang bahwa “pekarangan tertutup yang ada rumahnya” adalah sebidang tanah yang dibatasi oleh pagar atau tanda-tanda batas yang di dalamnya terdapat bangunan tempat tinggal atau bangunan pada umumnya. Tertutup tidak selalu dikelilingi dengan tembok atau pagar sebagai tanda-tanda batas seperti tumpukan batu-batu pagar, atau pagar bambu atau tumbuh-tumbuhan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, Terdakwa telah mengambil sepeda motor milik Saksi Ihwanudin pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 **sekira pukul 01.00 WIB** dari **halaman rumah Saksi Ihwanudin** yang beralamat di Desa Sungai Ana RT 002 RW 001 Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang, dengan demikian unsur “dilakukan pada waktu malam hari dalam pekarangan tertutup yang ada rumahnya” telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi Korban Ihwanudin dan keterangan Terdakwa yang bersesuaian satu dengan yang lain, diperoleh fakta bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin Saksi Ihwanudin selaku pemilik yang berhak. Dengan demikian unsur “yang dilakukan orang yang ada di situ tanpa sepengetahuan / izin dari orang yang berhak” telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur “yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu”

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa dan Saudara Muhammad Yadin (DPO) mengambil sepeda motor tersebut dengan cara sebagai berikut. Awalnya pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 **sekira pukul 00.10 WIB** mengajak Terdakwa untuk melakukan pencurian sepeda motor dengan berkata, “Ayoklah cari, ada bos yang mau membeli motor dengan harga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah)” kemudian Terdakwa



menerima ajakan Saudara Muhammad Yadin (DPO). Setelah menyepakati lokasi pencuriannya Terdakwa dan Saudara Muhammad Yadin (DPO) memutuskan menuju kawasan di daerah Baning, Kabupaten Sintang dengan menggunakan sepeda motor. Setelah menemukan sepeda motor yang akan diambil, Saudara Muhammad Yadin (DPO) kemudian berkata kepada Terdakwa, "Nah itu di Motor Beat, Ambillah" lalu Terdakwa mendekati sepeda motor yang saat itu terparkir dalam keadaan tidak terkunci stang di halaman rumah Saksi Ihwanudin yang beralamat di Desa Sungai Ana RT 002 RW 001 Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang. Selanjutnya Terdakwa langsung mendorong sepeda motor tersebut meninggalkan lokasi rumah Saksi Ihwanudin kemudian Terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut sambil distep (didorong menggunakan kaki) oleh Saudara Muhammad Yadin (DPO);

Menimbang berdasarkan uraian fakta di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "dilakukan oleh 2 (dua) secara bersama-sama" telah terbukti terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat 1 ke-3 dan ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi dan pertimbangan tersebut telah didukung oleh minimal 2 (dua) alat bukti yang sah sehingga menimbulkan keyakinan bagi Majelis Hakim, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dari fakta-fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa dan oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) lembar STNK dengan nomor polisi KB 6865 ER, tahun 2018, warna hitam, nomor rangka MH1JFZ120JK374986, nomor mesin JFZ1E2387284 atas nama Ihwanudin, 1 (satu) buah kunci motor Honda Beat dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda dengan nomor polisi KB 6865 ER tahun 2018, warna hitam, nomor rangka MH1JFZ120JK374986, nomor mesin JFZ1E2387284, yang telah terbukti di persidangan merupakan barang milik Saksi Ihwanudin dan barang bukti tersebut tidak lagi diperlukan dalam pemeriksaan perkara ini, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Ihwanudin sebagai pemilik yang berhak;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sebelumnya pernah dipidana dalam tindak pidana pencurian sebanyak beberapa kali;
- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan keresahan dan rasa tidak aman bagi masyarakat setempat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap kooperatif dan berterus terang;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 363 ayat 1 ke-3 dan ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ERWIN alias MADI anak dari SAIKOI (Alm.) tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 158/Pid.B/2023/PN Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar STNK dengan nomor polisi KB 6865 ER, tahun 2018, warna hitam, nomor rangka MH1JFZ120JK374986, nomor mesin JFZ1E2387284 atas nama Ihwanudin;
 - 1 (satu) buah kunci motor Honda Beat; dan
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda dengan nomor polisi KB 6865 ER tahun 2018, warna hitam, nomor rangka MH1JFZ120JK374986, nomor mesin JFZ1E2387284.

Dikembalikan kepada Saksi Ihwanudin.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sintang, pada hari Jumat, tanggal 24 November 2023, oleh kami, Satra Lumbantoruan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Diah Pratiwi, S.H., M.H. dan Rizky Indra Adi Prasetyo R, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 28 November 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Gerry Shimpado Pratama S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sintang, serta dihadiri oleh Fahri Sundah, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

DAH PRATIWI, S.H., M.H.

SATRA LUMBANTORUAN, S.H., M.H.

Ttd.

RIZKY INDRAADI PRASETYO R, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 158/Pid.B/2023/PN Stg



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)